



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

NOMOR : 503/0008/SIA/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : APOTEK KIMIA FARMA

Alamat Apotek : Jl. Kapten Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok C Kav. 1-2 No.41, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Telepon : 08116533193

Desa/ Kelurahan : Gung Letto

Kecamatan : Kabanjahe

Kabupaten/ Kota : Karo

Masa berlaku SIA : 07 Februari 2023

Kepada :

Nama Lengkap : NUGRAHA DOANTA BAYANG, S.Farm,Apt

Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 07 Februari 1994

Alamat Rumah : Jl. Bunga Nicole XIV-B No. 70 Lk. V, Kel. Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan

No. STRA : 19940207/STRA-USU/2018/116743

Masa berlaku STRA : 07 Februari 2023

No. SIPA : 503/0007/I/SIPA/DPM-PPTSP/2019

Masa berlaku SIPA : 07 Februari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan